



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 392/KEP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Nama : drh. Anung Endah Suwasti
NIP : 19630910 199803 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan melaksanakan pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


KETIGA : Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

1. Penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari provinsi lain.
2. Pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar provinsi.
3. Penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah lalu lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
4. Pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur.
5. Pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam satu wilayah provinsi kepada Gubernur.

6. Pemberian sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan.
7. Pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari provinsi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **23 DESEMBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

